



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) CIREBON
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) CIREBON
DI KABUPATEN CIREBON

Nomor : 420/NK.13/Bappelitbangda/2021

Nomor : 808/B/STIKes Crb/V/2021

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (09-08-2021) bertempat di Kabupaten Cirebon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMRON** : Bupati Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No. 7, Sumber, Cirebon 45611, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **AWIS HAMID DANI** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Cirebon, berkedudukan di Jalan Brigjen Darsono No. 12B Bypass Kedawung 45153, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya yang diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKes Cirebon di Kabupaten Cirebon (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Kerja Sama Kesepakatan Bersama ini meliputi bentuk perwujudan tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKes Cirebon diantaranya:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan Pengembangan
3. Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing **PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) ini diselenggarakan oleh salah satu **PIHAK**, **PARA PIHAK** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Kerja sama penelitian dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - c. Praktek kerja lapangan mahasiswa;
 - d. Penelitian dan pelatihan bagi para dosen dan mahasiswa;
 - e. Sosialisasi regulasi dan kebijakan pemerintah baik kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
 - f. Kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan program studi dan/atau dinas, badan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam surat Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang, maka **PIHAK** yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan komunikasi secara efektif sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini sehingga tercapai kemajuan yang diharapkan atas pelaksanaan kerja sama oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh **PARA PIHAK** sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dengan alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Cirebon
Kantor Bupati Cirebon
Jl. Sunan Kalijaga No. 7, Sumber, Cirebon 45611
Telepon : (0231) 321197/(0231) 321792
Faksimile : (0231) 321025
Email : bupati@cirebonkab.go.id

PIHAK KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon
Jln Brigjen Darsono No. 12B Bypass Kedawung
Telepon : (0231) 247852
Email : lp3mstikescirebon@gmail.com

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat pada ayat (2) Pasal ini atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AWIS HAMID DANI

PIHAK KESATU,



IMRON